



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 62  
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL DAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menyempurnakan Kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;

12.Peraturan...

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42A Tahun 2019 tentang Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 42A);

22.Peraturan...

22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

5. Dinas...

5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinsos, adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit dr. H. Koesnadi Bondowoso dan Rumah Sakit lain yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Peserta adalah penduduk Daerah yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
9. Penduduk Daerah, yang selanjutnya disebut penduduk adalah penduduk Kabupaten Bondowoso.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap kelas III, persalinan dan rujukan di Puskesmas dan jaringannya
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan, adalah peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.
14. Masyarakat miskin, yang selanjutnya disebut Maskin adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
15. Surat Jaminan Pembiayaan, yang selanjutnya disingkat SJP, adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin pembiayaan kesehatan bagi Maskin yang saat ini sakit dan dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas, yang belum memiliki penjaminan JKN/KIS (aktif atau belum aktif).

16. Kartu...

16. Kartu Indonesia Sehat, yang selanjutnya disingkat KIS, adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
17. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagaikewajiban dari tertanggungatas keikutsertaannya di program JKN pada BPJS Kesehatan.
18. Unit Gawat Darurat, yang selanjutnya disingkat UGD, adalah unit/bagian yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau mengalami kecelakaan.
19. Pelayanan Rawat Inap Kelas III Puskesmas adalah pelayanan rawat inap di bangsal atau ruangan kelas III Puskesmas Rawat Inap yang berisi beberapa tempat tidur dalam 1 (satu) ruangan.
20. Pelayanan Kesehatan Lanjutan di Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap kelas III, persalinan dan rujukan di Rumah Sakit Daerah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Daerah yang dijamin oleh Pemerintah Daerah.
21. Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
22. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, yang selanjutnya disebut Obat PKD, adalah obat yang diberikan yang sesuai dengan obat ketentuan Pelayanan Kesehatan Dasar.
23. Obat Non Pelayanan Kesehatan Dasar, yang selanjutnya disebut Obat Non PKD, adalah obat yang digunakan di luar obat ketentuan Pelayanan Kesehatan Dasar.
24. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, yang selanjutnya disingkat KIPI adalah efek samping dari imunisasi.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso;
26. Gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau pengemis yang tidak memiliki identitas dan tempat tinggal yang tetap yang ditemukan di tempat umum.
27. Tanggap Darurat (Emergency Respon) adalah reaksi manajemen pada tahap awal bencana/ tahap darurat berupa rescue, evakuasi (SAR) dan Rapid Assessment;
28. Bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak/tidak terencana atau secara perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan normal atau kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan korban yaitu manusia beserta lingkungannya;

29. Kejadian...

29. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
30. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
31. Episode sakit adalah jangka waktu perawatan pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar rumah sakit atau Puskesmas, termasuk konsultasi dan pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan lainnya.
32. Satu episode rawat jalan adalah satu rangkaian pemeriksaan dokter serta pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis dan obat yang diberikan pada hari pelayanan yang sama.
33. Episode rawat inap adalah satu rangkaian pelayanan jika pasien mendapatkan perawatan lebih dari 6 (enam) jam di rumah sakit atau Puskesmas atau jika pasien telah mendapatkan fasilitas rawat inap (bangsal/ruang rawat inap dan/atau ruang perawatan intensif) walaupun lama perawatan kurang dari 6 jam, dan secara administrasi telah menjadi pasien rawat inap.
34. Bayi Baru Lahir adalah bayi usia 0 (nol) hari dari lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.
35. Antenatal Care, yang selanjutnya disingkat ANC, adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam Rahim.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Perubahan status menjadi peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi:
  - a. penduduk daerah yang telah terdaftar sebagai peserta JKN/KIS segmen PBPU dan BP dan tidak mampu membayar iuran.
  - b. penduduk daerah yang telah terdaftar sebagai peserta JKN/KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.
  - c. penduduk daerah yang telah terdaftar sebagai peserta JKN/KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang telah berhenti atau diberhentikan dari tempat kerja yang bersangkutan.
- (2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban peserta atau pemberi kerja untuk melunasi tunggakan iuran.
- (3) Perubahan...

- (3) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk peserta dan anggota keluarganya.
- (4) Perubahan status kepesertaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Manfaat pelayanan kesehatan yang diterima peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya.
- (3) Peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang menginginkan peningkatan kelas perawatan maka harus keluar dari kepesertaan JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperkenankan kembali menjadi peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sasaran penerima penjaminan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah adalah penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dan atau yang manfaat pelayanan kesehatannya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional maupun jaminan kesehatan lainnya dan terdiri atas:
  - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;
  - b. gclandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
  - c. penderita gangguan jiwa berat dan/atau pasung;
  - d. penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan); dan
  - e. bayi baru lahir.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penerima penjaminan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan di:
  - a. Puskesmas dan jaringannya di lingkungan Dinkes;
  - b. Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinkes;
  - c. Faskes lainnya khusus untuk pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.
- (3) Penerima penjaminan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah harus memiliki SJP.

5.Ketentuan...



5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah yang dapat diberikan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pelayanan akibat KIPI;
  - b. Pelayanan *visum et repertum* untuk penegakan hukum;
  - c. Pelayanan Ambulance jenazah bagi peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan JKN/KIS bagi Penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Daerah;
  - d. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah;
  - e. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya.
  - f. Pelayanan Kesehatan Lanjutan di Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan akibat KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penduduk di Puskesmas maupun Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan *Visum et Repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk penegakan hukum bagi korban hidup dan meninggal.
- (4) Pelayanan ambulance jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi pelayanan pengantaran jenazah bagi peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan JKN/KIS bagi Penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Daerah .
- (5) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan saat terjadi bencana dan atau kejadian luar biasa/ wabah yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangngan.
- (6) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pelayanan Rawat Jalan dan UGD, Rawat Inap Kelas III, Pelayanan Persalinan dan Neonatus, dan Biaya Pelayanan Ambulance.
- (7) Pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. Pelayanan Kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Tipe A:
    1. Biaya pelayanan kesehatan dijamin paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    2. Pelayanan kesehatan yang dijamin adalah Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan Kelas III.
  - b. Pelayanan Kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Tipe B dan Tipe C:
    1. Biaya pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dijamin paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.Biaya...

2. Biaya pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan Kelas III tanpa tindakan operasi (pembedahan) dijamin paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
  3. Biaya pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan Kelas III dengan tindakan operasi (pembedahan) dijamin maksimal sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pelayanan Persalinan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ibu Hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan ANC;
  2. Ibu Hamil yang akan bersalin;
  3. Ibu nifas yang mengalami komplikasi;
  4. Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi.;
  5. Besaran Biaya Persalinan yang dapat dijamin meliputi :
    - a) Pelayanan Persalinan normal paling banyak Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah);
    - b) Pelayanan Persalinan dengan komplikasi paling banyak Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    - c) Pelayanan Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku untuk satu episode rawat jalan atau episode rawat inap.
- (9) Pelayanan kesehatan yang dijamin sepenuhnya dan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 7 meliputi:
- a. Pelayanan kesehatan bagi gelandangan dan orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dijamin dengan menyertakan surat rekomendasi dari Dinsos.
  - b. Pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa berat dan/atau pasung, dengan menyertakan surat rekomendasi dari Dinsos atau Dokter yang menangani.
  - c. Pelayanan pasien dengan kegawatan medis yang dirawat di ruangan ICCU dan ICU.
  - d. Pelayanan pasien yang menjalani tindakan haemodialisa dan kemoterapi.
  - e. Pelayanan kesehatan bagi balita dengan kasus gizi buruk.
  - f. Pelayanan kesehatan bagi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) dijamin dengan menyertakan surat rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan, dan dimohonkan persetujuan dari Pemerintah Daerah bagi penghuni Lapas dan Rutan yang bukan penduduk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 16 Februari 2023

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 16 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**BAMBANG SUKWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 7